



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**SAUMI JASA SASMITA RINI BINTI WARIONO**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 06 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Perum Lingkar Permata Resident, No. D11, RT.000. RW. 185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Setio Hasmoro bin Mudji dengan Khoirunisa Utami binti Wariono**, dan telah bercerai pada tanggal 04 Februari 2015 sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 004/AC/2015/PA.Mtr tertanggal 05 Februari 2015;
2. Bahwa ibu dari Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro **telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 disebabkan karena Sakit** dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Lingkungan

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Lingkar Permata Resident, No. D11, RT.000 RW.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil, dengan Nomor : 5271-KM-25092024-0002, tertanggal 25 September 2024;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang diwalikan tersebut adalah **Bibi kandung** yang diasuh sejak Ibu kandung anak tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak, baik secara materiil seperti keperluan pengurusan Pengambilan Sertifikat di Bank serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut di atas sampai dengan saat ini di bawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasgoro, lahir di Mataram, laki-laki, umur 9 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Saumi Jasa Sasmita Rini binti Wariono), NIK :5204084601980002, tertanggal 14 April 2021, yang aselinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 ), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Gibran Rahadian Pratama, yang lahir pada tanggal 19 April 2015, Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-23022021-0001, tertanggal 23 Pebruari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Khoirunisa Utami, Nomor : 5271-KM-25092024-0002 tertanggal 25 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3 ), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi kartu Keluarga Pemohon tertanggal 25 September 2024 yang aselinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram , Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Cerai Setio Hasgoro dan Khoirunisa Utami, tertanggal 5 Pebruari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Tabungan di BNI Kantor Cabang Mataram, No.Rek: 2305198819-IDR. An. Khoirunnisa Utami, Buku aslinya dikeluarkan oleh BNI Cabang Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

**Saksi 1, Izki Ardivilaska bin Agus Sumardi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Bibi dari Gibran Rahadian Pratama;
- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan Setio Hasmoro bin Muji dengan Khairunnisa Utami binti Wariono dikaruniai 1 orang anak yaitu Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Gibran Rahadian Pratama telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali bagi anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi keponakannya;

**Saksi 2, M, ZAINUDDIN AHSAN BIN H. SAPARUDIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wisata Lemor, Desa Suela, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur ;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Bibi dari Gibran Rahadian Pratama;
- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan Setio Hasmoro bin Muji dengan

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnisa Utami binti Wariono dikaruniai 1 orang anak yaitu Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro;

- Bahwa saksi tahu ibu kandung Gibran Rahadian Pratama telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali bagi anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi keponakannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dari Gibran Rahadian Pratama karena Pemohon sebagai bibi (saudara kandung) dari ibunya Gibran Rahadian Pratama yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024 disebabkan karena Sakit, dan meninggalkan 1 orang anak yang belum dewasa berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang belum dewasa tersebut, khususnya untuk mengurus segala kebutuhan dan harta benda milik mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Gibran Rahadian Pratama, bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Khoirunisa Utami (ibu kandung) Gibran

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadian Pratama, bukti P.4 Fotokopi kartu Keluarga Pemohon tertanggal 25 September 2024, bukti P.5. berupa Fotokopi Akta Cerai Setio Hasmoro dan Khoirunisa Utami, Bukti P.6. berupa Fotokopi Buku Tabungan di BNI Kantor Cabang Mataram, No.Rek: 2305198819-IDR. An. Khoirunnisa Utami. Bukti-bukti tertulis tersebut kesemuanya adalah akta otentik, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Izki Ardivilaska bin Agus Sumardi dan M, Zainuddin Ahsan bin H. Saparudin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah, di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Setio Hasmoro bin Muji dengan Khairunnisa Utami binti Wariono telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro;
- Bahwa Khairunnisa Utami binti Wariono (ibu kandung Gibran Rahadian Pratama) telah meninggal dunia tanggal 09 September 2024 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa setelah ibu kandung Gibran Rahadian Pratama meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku bibinya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus kebutuhan serta harta benda anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah bibi dari anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah bibi dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama **Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro**, lahir di Mataram, laki-laki, umur 9 tahun, yang dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 383 KUH. Perdata, jo. Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum, termasuk dalam pengurusan harta warisan ibunya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah bibi dari anak tersebut, dianggap cakap dan mampu baik secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dari keponakannya bernama Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro, lahir di Mataram, laki-laki, umur 9 tahun, dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan harta warisannya demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan

*Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka ( 2 ) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas seorang anak bernama Gibran Rahadian Pratama, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Saumi Jasa Sasmita Rini binti Wariono**) sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama : Gibran Rahadian Pratama bin Setio Hasmoro, lahir di Mataram, laki-laki, umur 9 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Nurul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **secara elektronik** oleh Pemohon;

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**H. Yusup, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Nurul Hasanah, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>135.000,00</b>

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Mtr.